

ANALISIS YURIDIS UNDANG – UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TERHADAP PENYELESAIAN SENGETA KREDIT PERBANKAN DI BIDANG KEPEMILIKAN RUMAH

Erni Debora Br Situmeang¹, Irene Svinarky.²

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

email: pb190710010@upbatam.ac.id

ABSTRAK

Home Ownership Credit, known as KPR, is a banking product in credit, which is currently still regulated in Regulation Number 10 of 1998 concerning Changes to Regulation Number 7 of 1992 concerning Banking or alluded to as the Financial Regulation. In granting housing loans, creditors also sometimes find problems that there are debtors who default, resulting in bad credit. The targets of this study are: To start with, to figure out the gatherings who have privileges and commitments in the House purchasing Credit Arrangement at Bank Maybank Batam; Second, to figure out the reasons for terrible credit on contracts at Bank Maybank Batam, Third, to figure out ways of settling awful advances on contracts utilized by Bank Maybank Batam. The examination technique that specialists use in this kind of exploration is experimental juridical. The data collection technique used was in the form of direct interviews with informants from the Maybank Bank Batam Main Branch Office located in Jodoh. Furthermore, to complete the information from the informants, the researchers asked customers to provide answers to the questions given in the form of questionnaires. The research results that can be described in this paper are: First, the parties who make credit are called: debtors and creditors and they also have rights and obligations; Second, the occurrence of bad credit experienced by Bank Maybank Batam can be seen based on 2 (two) factors, namely: a. the internal factor that causes bad credit is the weak credit administration and supervisory system, b. weak bad credit information system. In addition, external factors that cause bad credit are disappointment of the indebted person's business, debacle for the debt holder or the borrower's business activities in credit settlement.

Keywords : Banks; Credit agreement; House; Ownership Credit.

PENDAHULUAN

Kredit juga dapat diberikan untuk kepentingan yang tidak wajar, misalnya untuk membeli rumah agar perorangan dapat memanfaatkan pembiayaan dari bank yang dikenal dengan Kredit Jual Beli Rumah (KPR).

Bank Rahasia di Indonesia yang memberikan pembiayaan kepada masyarakat pada umumnya untuk membeli

rumah menggunakan berbagai jenis kredit, dan salah satunya adalah Bank Maybank.

Kebutuhan perumahan bagi rakyat yang belum dapat membeli rumah dengan membayar tunai, dapat dipenuhi oleh pemerintah dengan upaya-upaya yang dilakukan dalam program yang dijalankan oleh pemerintah. Selain itu, pihak swasta juga mengupayakan mengadakan

produknya berupa KPR, bertujuan agar masyarakat dapat membeli dan memiliki rumah melalui fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Untuk pemenuhan persyaratan dalam membeli rumah dengan fasilitas kredit, dalam tulisan ini penulis mengangkat mengenai perkreditan yang merupakan produk dari Bank Maybank, dimana dalam memberikan kredit untuk pembelian rumah, persyaratan yang harus dipenuhi adalah: meminta jaminan atas agunan dari calon debitur. Di dalam Tahapan meminta jaminan kepada debitur ini, dilakukan oleh pihak Bank Maybank di dalam pembuatan perjanjian kredit tersebut, didalamnya terlibat 3 pihak yaitu:

1. Pihak developer (pemilik) sebagai penjual rumah.
2. Pembeli adalah calon debitur dan penjamin.
3. Bank maybank adalah pemberi pinjaman .

KPR dilakukan dengan pengertian yang tersusun yang di Bank Maybank dikenal dengan istilah Perjanjian Kredit Jual Beli Rumah, sebagai pengaturan standar atau pengaturan ikatan (standard agreement). Kesepakatan standar adalah kesepakatan dimana hampir semua kondisi telah dinormalisasi oleh klien dan pihak lain yang pada prinsipnya tidak mempunyai kesempatan untuk mengatur atau meminta perubahan (UU No.8 Tahun 1999).

Pemahaman kredit adalah hubungan antara penyewa dan pemegang utang dan merupakan peraturan bagi mereka sehingga harus dipatuhi oleh pertemuan

mengingat hak istimewa dan komitmen mereka yang terpisah, pembangkangan terhadap hukum yang dibuat, maka pertemuan tersebut dianggap wanprestasi (putus jaminan) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Nasabah dalam hal ini sebagai debitur melakukan pinjaman kepada bank sebagai krediturnya, juga dapat menyerahkan jaminannya kepada bank sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh nasabah dan bank, sehingga jaminan yang diberikan oleh nasabah dapat memberikan kepastian hukum kepada bank. Dalam memenuhi kebebasan dan kewajiban dalam suatu perjanjian perkreditan, bank juga dapat mengirimkan surat peringatan kepada peminjam untuk melaksanakan kewajibannya dengan mengangsur sesuai dengan yang diperjanjikan. Peringatan tersebut biasanya disampaikan kurang lebih tiga (tiga) kali untuk memenuhi kebutuhan keadaan wanprestasi debitur. Dalam hal telah diperingatkan sebagaimana mestinya namun peminjam tidak melunasi komitmennya, maka bank melalui pengaturan yang sah yang tertuang dalam Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-undang Republik Indonesia No.4 Tahun 1996 tentang Pembebasan Kredit Pemilikan Rumah, akan menyelesaikan siklus barter untuk penjaminan pemegang utang.

Pengikatan jaminan tersebut dilakukan oleh Nasabah kepada pihak Bank Maybank sebagai pemegang Hak Tanggungan.

KAJIAN TEORI

SKMHT tersebut dilaksanakan dalam perjanjian kredit di bank agar dapat digunakan kreditur sebagai surat yang memperkuat terhadap jaminan yang dipegang bank dalam melakukan pelunasan jenis-jenis kredit usaha kecil.

Di Pasal 15 ayat (3) UUHT ditentukan bahwa (SKMHT) mengenai "hak istimewa atas tanah yang telah didaftar" harus ditindaklanjuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Asasi Manusia (APHM) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diberikan kuasa hukum. Sebagaimana disebutkan dalam Surat Dinas Pengawasan Bank Indonesia No. 26/24/KEP/Dir tanggal 29 Mei 1993, untuk pembelian rumah susun, SKMHT terlampir harus sudah masuk sebelum masa kepemilikan rumah susun berakhir, khususnya :

Pinjaman tersebut diberikan untuk membiayai rumah inti, rumah sederhana, atau properti :

1. Apartemen dengan luas ruang tamu tidak lebih dari 200 m² dan luas bangunan tidak lebih dari 70 m².
2. Pinjaman tanah konstruksi (KSB) dengan luas 54-72 m², serta pinjaman untuk pembiayaan konstruksi. Kredit perbaikan/renovasi rumah pada poin a dan b.

Pada dasarnya sistem perbankan mensyaratkan agar kebebasan berkontrak segera dimunculkan sehubungan dengan verifikasi kelayakan kredit untuk menjamin kepentingan dan keamanan bank sesuai dengan standar pengendalian perbankan. Lambat laun, pemberian kredit oleh bank kepada Dalam perolehan penginapan bagi perorangan sebagai kredit, Bank Maybank memberikan fasilitas kredit kebutuhan penginapan (KPR) bagi perorangan yang dilimpahkan rendah dan gaji pokok dapat membeli rumah dengan cicilan kredit yang disetujui secara umum yang kemudian akan diikutsertakan tanpa orang lain.

Mengingat fondasi di atas, maka penulis

nasabah dilakukan sesuai dengan penyampaian uang tunai dari nasabah ke bank. Kesepakatan antara bank dan peminjam dicari dalam kerangka yang disebut konsep kredit. Laporan kredit yang disiapkan sebelum transfer tunai adalah pemahaman pertama tentang transfer tunai. Pemahaman kredit terjadi ketika pengaturan disetujui oleh dua pemain antara bank dan orang yang berutang yang telah ditentukan sebelumnya. Pinjaman oleh bank membawa pertaruhan untuk bank yang sebenarnya. Taruhannya adalah pertaruhan pemegang hutang, karena mereka tidak memiliki uang tunai untuk mengurus porsi atau membayar kredit dan bank tidak percaya bahwa kredit buruk harus terjadi di bank. Artinya, semakin lama waktu atau kesempatan yang ditawarkan bank kepada debitur untuk pembayaran atau pengelolaan kredit, maka semakin besar kontribusi bank tersebut. Dilihat dari jangka waktunya, terdapat beberapa jangka waktu kredit di bank, yaitu :

1. Kredit Sesaat adalah uang muka dengan waktu pengembalian kurang dari 1 tahun atau kurang dari 1 tahun, biasanya digunakan untuk pembiayaan modal kerja.
2. Uang Muka Jangka Menengah adalah jangka waktu kredit yang bergeser dari satu tahun menjadi tiga tahun.
3. Uang muka jangka panjang adalah kredit dengan jangka waktu pengembalian paling lama. Kredit jangka panjang diamortisasi lebih dari 3 atau 5 tahun (Meriati, Amir Salim 2020:45).

mengumpulkannya dan mempresentasikannya sebagai disertasi berjudul "**Analisis Yuridis UU Nomor 30 Tahun 1999 terhadap kredit perbankan di Bidang Kepemilikan Rumah**".

Pengertian perjanjian dalam Buku Ketiga KUH Perdata terdapat dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi:

pengaturan adalah demonstrasi yang dilakukan oleh satu individu atau lebih. bekerja pada dirinya sendiri terhadap setidaknya satu individu. Dari pengertian tersebut, menurut para pakar yang sah dipandang sebagai terpecah-pecah dan mengandung banyak kekurangan, kekurangan tersebut adalah: (Suryono, 2014).

1. Itu hanya mengkhawatirkan pengaturan sepihak Ini harus terlihat dari resep "setidaknya satu individu mengikatkan diri pada setidaknya satu individu". "Tie" adalah kata kerja yang utamanya berasal dari satu pihak dan bukan dari dua pemain. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari, meskipun pengaturan sepihak, pengaturan juga dapat ditemukan di mana pertemuan memiliki keistimewaan dan kewajiban.
2. "Aktivitas" juga digabungkan tanpa pengaturan, makna "aktivitas" mencakup aktivitas untuk menangani kecenderungan orang lain dan tindakan ilegal. Kedua kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang tidak mengandung pengertian atau tanpa kehendak untuk menimbulkan akibat yang sah. Makna "perbuatan" sangatlah luas, sedangkan arti penting dari "perbuatan" dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Umum adalah demonstrasi yang sah, khususnya demonstrasi yang menimbulkan akibat hukum. Pengertian perjanjian terlalu luas.
3. Pengertian pengertian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Umum dipandang terlalu luas karena dapat juga diartikan sebagai pengertian perkawinan. dalam pengaturan perkawinan disarankan adanya dukungan dari penguasa tertentu, sedangkan yang dimaksud dengan pengertian Pasal 1313 KUH Perdata hanyalah hubungan antara pemberi pinjaman dan peminjam yang meliputi bidang sumber daya.
4. Memahami susunan tanpa menyebutkan alasannya Pasal 1313

Kitab Undang-undang Hukum Umum tidak menyebutkan alasan penutupan suatu pengaturan, jadi tidak jelas apa maksud dari pertemuan itu untuk mengikatkan diri.

Berdasarkan premis dan alasan yang dirujuk itulah para sarjana hukum ingin mengklasifikasi ulang apa yang tersirat dari suatu pengaturan. Seperti yang ditunjukkan oleh Subekti "pengertian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana kedua orang itu saling menjamin untuk menyelesaikan sesuatu (Subekti, 2008). Suatu kesepahaman dapat mengandung ketidaksempurnaan hukum apabila dalam suatu perjanjian terdapat hal-hal: (Suryono, 2014)

- a. Paksa (*dwang*)
Persetujuan salah satu pihak terhadap perjanjian harus atas kehendak bebasnya sendiri, dan tidak ada ancaman dari pihak lain yang akan memaksanya untuk mengadakan perjanjian. Dalam situasi ini, tekanan dapat memanifestasikan dirinya sebagai ancaman, sebagai ancaman yang ditujukan kepada pihak-pihak tertentu yang bertekad untuk memaksa pihak tersebut melepaskan kebebasannya.
- b. Pemerasan
Pemerasan adalah demonstrasi bermuka dua. Sesuai pasal 1328 Kitab Undang-undang Hukum Umum, pemerasan adalah membenaran untuk pencabutan pengaturan. Untuk situasi ini, pihak yang salah arah memberikan penjelasan yang sesuai dengan keinginannya, namun keinginannya muncul dalam pandangan bermuka dua atau sengaja ditujukan pada sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya.
- c. Blunder atau kesalahan (*dwaling*)
Dalam situasi ini, kesalahpahaman tentang suatu masalah atau objek pemahaman muncul dari satu pertemuan atau lebih. Ada dua jenis kesalahan, yaitu: 1).kesalahan pribadi, yaitu kesalahan dari pribadi orang itu

sendiri , 2) kesalahan material, yaitu Kesalahan terkait dengan properti produk.

d. Penyalahgunaan kondisi

Penyalahgunaan kondisi terjadi ketika seorang individu dalam pemahaman dipengaruhi oleh sesuatu yang membuat dia tidak dapat membuat penilaian bebas dari pihak lain, sehingga dia tidak dapat mengejar pilihan bebas. Tekanan tersebut menjadi karena salah satu pihak memiliki kedudukan khusus atau

kedudukan yang dominan.

Pembicaraan pengaturan, hal utama yang harus diketahui adalah pengertian secara keseluruhan yang tertuang dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Umum yang menyatakan bahwa: pengertian adalah suatu demonstrasi di mana sekurang-kurangnya satu orang mengikatkan diri dengan paling sedikit satu orang lain (Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Umum).

METODELOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penggunaan metode penelitian yurisprudensi empiris. Hukum empiris adalah penelitian hukum yang memanfaatkan kenyataan - kenyataan yang tepat tentang cara bertingkah laku manusia, baik cara bertingkah laku lisan yang didapat dari pertemuan maupun cara bertingkah laku yang nyata yang diakui melalui persepsi langsung.

Penelitian adalah instrumen utama dalam peningkatan ilmu pengetahuan untuk

mengungkap realitas dengan cara yang efisien, sistematis, dan mantap. (Sorjono Soekanto, 2009) demikian pula, penelitian adalah suatu pekerjaan untuk melihat dan memperhatikan dengan seksama objek yang diteliti.

Pemeriksaan yang sah adalah tindakan logis, yang bergantung pada strategi, sistematis, dan pemikiran tertentu yang mengharapkan untuk berkonsentrasi pada satu atau beberapa keanehan sah yang eksplisit dengan menyelidikinya. (Soerjono Soekanto, 2006).

yang teguh. Keistimewaan dan Komitmen pertemuan dalam pengaturan pinjaman rumah secara khusus :

1. kebebasan dan komitmen penyewa (Bank)

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, telah diatur tentang kebebasan dan komitmen bank, khususnya :

- a. Mendapatkan cicilan porsi yang bergiliran dengan cara yang disengaja secara konsisten hingga batas waktu kredit selesai.
- b. Mendapatkan atau menjaga jaminan kredit dari jaminan kredit
- c. Akuisisi wilayah untuk administrasi diberikan kepada pemegang utang (klien).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemberian kredit merupakan salah satu bisnis dalam industri perbankan yang salah satu sumber pendapatannya adalah bunga atas dana yang dikeluarkan. Untuk memperoleh kredit, bank selalu membutuhkan berbagai jenis dan bentuk agunan. Karena pemberian pinjaman merupakan kegiatan yang berisiko, jaminan pinjaman dianggap sebagai persyaratan umum untuk pinjaman (Irene Svinarky,2022).

Pihak-Pihak Serta Hak Dan Kewajiban Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah

Dengan melaksanakan kebebasan dan komitmen perkumpulan, berarti substansi kesepakatan telah dilakukan dalam terang kepercayaan atau keyakinan

Kewajiban dari pihak kreditur (Bank) yaitu

- a. Memberikan dana
- b. Kirim catatan saat kredit lunas
- c. Mengembalikan jaminan saat kredit lunas
- d. Memberikan akomodasi kepada pembeli untuk dapat memiliki dan melaksanakan barang-barang dalam pengertian kredit.

Jadi bisa dikatakan bahwa kebebasan dan komitmen penyewa (bank) dalam pemahaman KPR memberikan dukungan kepada peminjam (klien) yang akan membeli rumah dengan menggunakan kartu kredit, serta memudahkan pemegang utang (klien) untuk memiliki opsi untuk mengklaim dan menyelesaikan item dalam pengaturan KPR masih di udara sebelum pemahaman atau kesepakatan antara pemberi pinjaman (bank) dan pemegang utang (klien).

1. hak dan kewajiban debitur (Nasabah)

Menurut Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 hak- hak konsumen adalah :

- a. Pilihan untuk kenyamanan, kesehatan dan keamanan dalam mengkonsumsi produk dan manfaat tambahan
- b. Pilihan untuk memilih produk dan manfaat tambahan dan untuk membeli barang dagangan tersebut atau manfaat potensial sesuai dengan pajak dan ketentuan serta sertifikasi yang menjanjikan.
- c. Pilihan untuk memperoleh data yang benar, jelas dan sah mengenai syarat dan sertifikasi produk serta administrasi
- d. Pilihan untuk mendapatkan pemikiran dan keluhan tentang barang dagangan dan manfaat tambahan yang digunakan

- e. Hak untuk memuaskan penggambaran yang sah, jaminan dan bergerak menuju penyelesaian debat asuransi pembelian.
- f. Hak untuk menasihati dan mempersiapkan pembeli.
- g. Pilihan untuk ditangani atau dilayani secara wajar, sama dan tanpa perlakuan.
- h. Hak atas imbalan, pembayaran atau kemungkinan pembayaran kembali jika produk dan manfaat tambahan yang diperoleh tidak atau seharusnya tidak sesuai dengan perjanjian.
- i. Kebebasan yang diantisipasi dalam pengaturan peraturan dan pedoman yang berbeda.

Penyebab terjadinya kredit macet pada Bank Maybank Batam

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada umumnya dilakukan dengan menggunakan perjanjian baku yang dibuat. Seperti yang ditunjukkan oleh MS (inisial nama) selaku Advance Official di PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. Itu yang Cabang batam: "Pengaturan akad kredit dalam struktur standar, misalnya ada syarat-syaratnya, jadi ada pengaturan yang sama di seluruh Bank Maybank Batam" Pengaturan pelaksanaan pemahaman Kredit Jual Beli Rumah (KPR) di PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. Cabang Batam terarah pada 21 pasal yang memuat perjanjian-perjanjian perjanjian kredit. Pemegang utang wajib mendapatkan kebebasan dan komitmen penuh sesuai pengaturan yang dinyatakan dalam pengertian kredit. Bagaimanapun, pemegang akun sebenarnya sering gagal dalam pelaksanaan komitmen mereka. Wanprestasi dinyatakan dalam Pasal 12 Ketentuan Pengertian Kredit. Selain itu, Pasal 12 ayat (1) huruf a sampai dengan c menyatakan bahwa pemegang utang dinyatakan wanprestasi jika :

- a. Pemegang obligasi tidak membayar

bagian dan jika jumlah potongan yang dibayarkan bukan jumlah yang ditentukan dalam perjanjian kredit dan juga jika dia tidak berurusan dengan tanggung jawab potongan yang diatur cukup jauh dalam Pasal 6 Perjanjian Perjanjian Kredit ini atau mungkin mengulangi bagian yang mengejutkan.

b. Pemegang akun secara finansial telah melewati jatuh tempo komitmen; orang yang berhutang tidak seperti yang diharapkan memenuhi komitmennya atau menyalahgunakan pengaturan pemahaman kredit.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Unsur-unsur penyebab mulai dari bank yang sebenarnya, misalnya kecerobohan bank dalam menyetujui pedoman pemberian kredit, memberikan kredit terlalu efektif, kurangnya Jumlah pegawai yang berpengalaman, kontrol administrasi peminjaman yang lemah, berapa banyak pinjaman yang melebihi batas kemampuan bank, dan kelemahan bank dalam membedakan peluang masalah uang muka dan kegagalan bisnis eksekutif, masalah keluarga (misalnya: terpisah, meninggal, tertunda sakit,

pemborosan satu atau beberapa individu dari keluarga peminjam), tantangan dalam likuidasi moneter, peristiwa di luar jangkauan pemegang utang (misalnya: peristiwa perang atau bencana), dan orang yang mengerikan. . Upaya untuk menentukan kredit buruk di bank terdiri dari: penjadwalan ulang, memindahkan pemegang hutang, subrogasi, klaim terhadap pemegang hutang, eksekusi melalui organisasi untuk uang yang jatuh tempo dan barter negara.

Saran

Ada beberapa ide untuk pertemuan tersebut, untuk mengelola pelaksanaan pengaturan pinjaman rumah untuk menahan perkembangan masalah kredit :

1. Bagi Bank

- a. Mengingat subjek penjaminan kredit merupakan sumber daya yang penting bagi bank, maka pengendalian penjaminan harus dilakukan secara terus menerus.
- b. Panggilan dilakukan jika peminjam secara finansial lewat jatuh tempo sebagai bentuk kehati-hatian, panggilan harus dilakukan tanpa henti.
- c. Penambahan staf Advance Recuperation harus diselesaikan oleh Bank Maybank, mengingat jumlah pemegang rekening dan pejabat yang tidak konsisten. Terlebih lagi pada saat ini animo

masyarakat Memiliki rumah sangat tinggi. Untuk mengimbangi popularitas kontrak, bank harus menambahkan layar kredit ke Bank Maybank.

- d. Penentuan desainer yang menawarkan atau menangani rumah lebih khusus, sehingga pemegang akun tidak mengatakan hal negatif tentang keadaan rumah yang tidak menguntungkan.
- #### 2. Bagi Debitur
- Sebagai nasabah yang taat hukum dan jujur, nasabah hendaknya memandang positif upaya bank untuk memantau pelaksanaan akad KPR. Operasi bersama adalah operasi yang harus dimiliki oleh debitur untuk memastikan berfungsinya KPR dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Miru, *Regulasi dan Akumulasi Perjanjian*, Rajawali Press, Jakarta, 2008 AS Mahmoodin, 100 Tujuan di Balik Awful Credit, Perpustakaan Sinar iHarapan, Jakarta, 1995
- A. Qirom Syamsudin Meliala, *Peraturan Standar Perjanjian dan Perputarannya*, Merdeka, Yogyakarta, 2010, Hukum, Piglet Rijadi & Sri Priyati.
- Fahrani, F. A. *Tinjauan Hukum Penyelesaian Kredit Macet*.
- Firmanto, F. (2019). *Perlakuan kredit macet di Indonesia*. Jurnal Pahlawan, 2 (2), 29-35.
- Fitrianto, Bambang, 2013, *Jaminan Hukum Perjanjian KPR*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Goni, R.Y. (2016). Pemulihan kelemahan kredit berdasarkan Peraturan No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. *Lex Crimen*, 5 (7).
- Hermansyah, Bank Umum Indonesia, Kencana, Jakarta, 2005
- , *Versi Regulasi Keuangan Publik Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Jan Gijssels and Imprint van Hoeke, Prasetijo Rijadi and Sri Priyati
- Jay A. Sigler und Benyamin R. Beede, *Mata Air Pendekatan Publik yang Sah*, Dalam Prasetijo Rijadi dan Sri Priyati.
- Kashmir, *Grundlagen des Bankwesens*, PT. Raja Countess, Jakarta, 2003
- Kashmir, 2014, *Banken und andere Finanzinstitute*, PT. Raja Countess Persada, Jakarta.
- Morris I Cohen, *Singkat Riset Hukum*, Prasetijo Rijadi & Sri Priyati.
- Nahdhah, N. apalagi, Ambarsari, N. (2020). Intervensi perbankan melalui Lembaga Pemilihan Tujuan Pertanyaan Finansial Indonesia (LAPSPI). *Survei Sah Banua*, 2 (1).
- Octaviana, F.A. (2021). *Kredit Bermasalah dalam Akad Pegadaian (KPR) Bank Tabungan Negara Surabaya* (Skripsi PhD, Universitas Bhayangkara).
- Palar, P.L. (2018). *Penyelesaian sengketa kredit macet berdasarkan UU Arbitrase No. 30 Tahun 1999*. *Lex et Societatis*, 6 (2).
- Prihatmanto, G.J., & Darsono, S.H. (2017). *Dispute Resolution of Bad Loans in Home Loan Contract (Kazstudo en Pt. Bank Central Asia, Tbk Boyolali Sub-Branch Office)* (Ph.D., Muhammadiyah University, Surakarta).
- Purba, M.H.H., Thaib, Z.B.H., & Harris, A. (2022). *Laŭleĝa Analizo de Murabahah Finance Contract Dispute Resolution inter Klientoj kaj PT.Bank Syariah Indonesia, Tbk Medan Ahmad Yani Branch sub Sharia Banking Law No. 21 2008*. *UISU Journal of Research and Community Service*, 11 (2), 284-297.
- Hukum, Pro Justiciano, Di Piglet Rijadi & Sri Priyati .
- RIWU, P.H. (2019). *Analisis hukum atas hak milik yang diperoleh melalui proses lelang*.
- Salomo (2019). *Diskusi Metodologi Penelitian Hukum*, Bandar Publishing, Banda Aceh.
- Sinabariba, I.A. (2016). *Sah Audit Penyelesaian NPL di Pengaturan Muka Penginapan (Studienbank Cabang Sumut Kabanjahe)* (PhD Postulat, Sekolah Tinggi Sumatera Utara).
- Subekti, R, 2014, *Hukum Kontrak*, Intermasa, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta. Topik, (1982). *Penjaminan Pinjaman berdasarkan hukum Indonesia*, Bandung
- Virgiawati, W. & Faridah, H. (2022). *Penyelesaian sengketa KPR yang belum terselesaikan dengan bank BPSK Karawang*. *Majalah Keadilan: Jurnal Hukum dan Humaniora*, 9 (2),

796-802.

- Wanti, W.R. (2019). Perspektif yang sah dalam menyelesaikan pertanyaan pemahaman kredit antara bank dan klien (Konsentrasi Pilihan No. 486/Pdt.Sus BPSK/2016/PN.Mdn) (proposisi PhD, Perguruan Tinggi Wilayah Medan).
- Willyu Chandra, m.i.c.h.a.e.l (2019). PT *Bank Artha Graha Internasional, Tbk Medan, likuidasi aset debitur.* (Disertasi).